

KEDUDUKAN PERSONAL GUARANTEE DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA KREDITUR ATAS FASILITAS KREDIT YANG DIPEROLEH OLEH DEBITUR TERKAIT PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Annisa Rizkika Chairiza Nst, Tan Kamello, Suprayitno

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Sumatera Utara
annisarizkika28@gmail.com *

Abstract

This article will introduce an investigation into Indonesian regulations relating to the responsibilities and implementation of PKPU. The research was carried out by using a library research strategy, especially library research, by collecting and focusing on scientific books, writings, logical works, legal guidelines, and other readings related to the preparation of this research, and the archives contained in it. referred to is a decision in court. Examination of information in this research was carried out subjectively; This means that the information obtained is then entered deliberately and then broken down subjectively to achieve clarity on the problem being studied. This research is descriptive analytical in nature, revealing legal guidelines related to legitimate speculation which is the object of exploration, as well as the implementation of PKPU regulations in the eyes of the public. The information audit strategy is used to convey information that explains scientifically, namely what has been regulated in the laws and regulations related to PKPU and then investigates the actual practices that occur in the field, such as those investigated and focused on in general. The results of the research explain that individual guarantors should not act as respondents in PKPU. The legal consequence is that a guarantor who has waived his privileges is considered to have bound himself together with the main debtor, but the context of the waiver of privileges is only for confiscation in bankruptcy, not for PKPU

Keywords: *Personal Guarantee Position, Credit Facilities, Postponement of Debt Payment Obligation.*

Abstrak

Artikel ini diharapkan dapat memperkenalkan penyelidikan terhadap peraturan Indonesia sehubungan dengan tanggung jawab dan pelaksanaan PKPU. Penelitian dilakukan dengan menggunakan strategi penelitian kepustakaan, khususnya studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan memusatkan perhatian pada buku-buku ilmiah, tulisan-tulisan, karya logika, pedoman hukum, dan bacaan-bacaan lain yang terkait dengan penyusunan penelitian ini, dan arsip-arsip yang dimaksud merupakan putusan di pengadilan. Pemeriksaan informasi dalam penelitian ini dilakukan secara subyektif; Artinya, informasi yang diperoleh kemudian dimasukkan secara sengaja dan kemudian dipecah secara subyektif untuk mencapai kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mengungkap pedoman hukum terkait dengan spekulasi sah yang menjadi objek eksplorasi, serta pelaksanaan peraturan PKPU di mata publik. Strategi pemeriksaan informasi digunakan untuk menyampaikan informasi yang menjelaskan secara ilmiah, yaitu apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait PKPU dan selanjutnya menyelidiki praktik yang terjadi di lapangan sebenarnya, seperti yang diselidiki dan dipusatkan pada umumnya. Hasil dari penelitian menjelaskan penjamin perorangan tidak semestinya berkedudukan sebagai termohon didalam PKPU. Akibat hukum penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya dianggap telah mengikatkan diri bersama dengan debitur utama namun konteks pelepasan hak istimewa hanyalah untuk penyitaan dalam kepailitan, bukan untuk PKPU.

Kata Kunci: Kedudukan Personal Guarantee, Fasilitas Kredit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PENDAHULUAN

Era globalisasi membuat semakin banyaknya orang yang terjun dalam bidang usaha. Dalam perdagangan yang dilakukan pelaku usaha, menuntut pelaku usaha untuk menyiapkan modal yang besar, sehingga pelaku usaha menyelesaikan permasalahan dengan meminjam kredit. Kredit adalah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang diberikan oleh peminjam untuk membayar kembali utangnya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain (H.R Deng Naja, 2005). Perbuatan hukum pinjam meminjam kredit antara bank (Kreditur) dan pelaku usaha (Debitur) tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit. Perjanjian Kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya hanya di istilah perjanjian kredit yang umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (standards contract) yang isinya sudah ditentukan oleh bank. Fungsi perjanjian kredit sendiri adalah sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Selain itu perjanjian kredit juga berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit.

Diberikannya fasilitas kredit yang diterima oleh debitur pada umumnya dimintakan untuk menyerahkan jaminan kepada pihak bank guna menjamin pelunasan hutangnya kepada bank. Jaminan tersebut sebagai keyakinan kreditur bahwa debitur akan menyelesaikan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada umumnya dalam praktek perbankan cara memperoleh keyakinan ini dikenal dengan sebutan The Five's of Credit atau 5C yaitu Character (watak), Capital (modal), Capacity (kemampuan), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi) (Sutarno, 2003). Salah satu unsur dari 5C adalah adanya Jaminan atau disebut Collateral. Ketentuan adanya jaminan dalam pemberian utang ini diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Pasal ini memberikan jaminan kepada kreditur bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan benda jaminan untuk pelunasan kredit.

Jaminan merupakan pemberian keyakinan kepada kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya pada debitur, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang-piutang. Jaminan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum ialah jaminan yang pada saat perjanjian kredit diadakan maka jaminan ini pun seketika lahir (Munir Fuady, 2013). Ketentuan tersebut merupakan jaminan umum, karena jaminan umum berlaku bagi semua kreditur, sehingga apabila kreditnya lebih dari satu bisa jadi kekayaan debitur habis dan tidak mencukupi utang-utangnya, sedangkan jaminan khusus diklasifikasikan menjadi dua yaitu kebendaan dan pihak ketiga sebagai penjamin, oleh karena itu diperlukan Jaminan Khusus. Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan merupakan orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi mana kala debitur Wanprestasi.

Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1238 yang menegaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu

di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Akibat dari wanprestasi, apabila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, sehingga seorang kreditur perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan somasi. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur dimuka Pengadilan. Gugatan inilah somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi. (P.N.H Simanjuntak, 2015).

Pada saat ini jaminan pihak ketiga cukup populer di kehidupan perkreditan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata mengenai Personal Guarantee atau biasa disebut penanggungan atau penjaminan. Dengan ini disimpulkan jaminan perorangan lahir karena adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya, sehingga perjanjian jaminan perorangan ini bersifat *Accessoir* yang berarti perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. (Sri Soedowi, 1980). Penjamin memiliki hak istimewa untuk meminta harta benda debitur disita dan dijual lebih dahulu baru setelahnya harta penjamin saat pertama kali diajukan di muka Pengadilan dan dapat memberitahukan kepada kreditur harta milik debitur itu serta agar dibayarkan terlebih dahulu biaya sita dan lelang. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1831 KUH Perdata yang menerangkan si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Dengan dilepasnya hak istimewa tersebut bila dikemudian hari debitur tidak membayarkan hutangnya atau wanprestasi kreditur dapat langsung menagih kepada penjamin sehingga tidak perlu berurusan lagi dengan debitur secara pribadi.

Kenyataannya dalam dunia perkreditan, kreditur yang berkedudukan lebih kuat secara ekonomis akan meminta penjamin untuk melepaskan hak istimewanya, hal ini terjadi jika ingin pinjaman yang dilakukan oleh debitur segera dicairkan. Biasanya penjamin merupakan seseorang yang juga memiliki kepentingan atas dilakukan pinjaman kredit oleh debitur maka ia juga akan tunduk dengan syarat yang diberikan oleh kreditur. (Zachrowan Soejeti, 1993). Proses PKPU sebagai alternatif penyelesaian utang piutang baru baru ini menjadi pembicaraan di beberapa media terkait karena dijadikannya jaminan perorangan (*personal guarantee*) sebagai pihak yang dimohonkan PKPU atas utang fasilitas kredit yang belum juga dibayarkan. Jalur PKPU lebih baik dibandingkan kepailitan. Menurut Munir Fuady PKPU ialah pemberian waktu oleh undang-undang melalui permohonan dan Putusan Hakim sehingga debitur dapat memiliki kesempatan lebih mengatur ulang pembayaran utang-utangnya baik seluruh atau sebagian, dengan kata lain ialah restrukturisasi utang. Jika penjamin memiliki utang pada lebih dari dua kreditur dan utangnya tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih kemudian jika penjamin tidak dapat membayar salah satu utangnya sama sekali, maka si penjamin dapat dimohonkan pailit oleh kreditur. (Siti Anisah, 2008). Biasanya kreditur akan menempuh jalur Litigasi atau Peradilan, baik Gugatan Wanprestasi, ataupun PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Pailit. Kepailitan dan PKPU diatur dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tujuannya adalah untuk menyelamatkan perusahaan yang masih baik prospeknya dari kepailitan.

Dalam hal ini PKPU tidak hanya dimohonkan terhadap debitur tetapi juga kepada Penjamin. Padahal penanggung ada akibat adanya perjanjian pokok dan adanya Penanggung (*Personal Guarantee*) ialah membayar utang debitur apabila debitur lalai dalam memenuhi prestasinya atau debitur sudah tidak mampu. Sedangkan yang dapat kita ketahui bahwa dalam hal Gugatan PKPU kedudukan debitur masih dapat menjalankan usahanya yang berarti masih mampu membayar hutangnya. Perlu diketahui bahwa PKPU bertujuan untuk terciptanya Akta Perdamaian untuk pelunasan utang atau restrukturisasi pembayaran utang dimana hal ini tidak perlu penanggung

diikutsertakan menjadi termohon mengingat bahwa keberadaan penanggung hanya bersifat accesoir. Dimana semestinya hanyalah debitur yang dimohonkan PKPU baik penjamin telah melepaskan hak istimewanya atau belum (Reny Agustini, 2021). Mengenai penanggung yang telah melepas hak istimewa nya dapat dijadikan termohon dalam PKPU sebetulnya melanggar UU Kepailitan dan PKPU Pasal 254 yang menyatakan Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitur dan penanggung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan studi kasus-normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soekanto, 2007).

Metode penelitian hukum normatif yang berupaya untuk melihat hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berfungsi untuk memberi argumentasi juridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. (Benuf & Azhar, 2020).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Soejono dan Abdurrahman, 1999). Deskriptif analitis berarti penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan, dan kelompok tertentu, membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peniliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. (Soejono dan Abdurrahman, 1999).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, dan dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan. Tujuan penelitian studi kepustakaan (*library research*) ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang meliputi peraturan per, buku, majalah, surat kabar, situs internet maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan dan Jaminan Perorangan Dalam Perjanjian Kredit

Istilah jaminan yang digunakan dalam lembaga hukum jaminan di Indonesia merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *coutie* yang berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zekerheidsrechten* atau *Security law*. Dalam literatur juga ditemukan istilah *Zekerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan (Anton Suyanto, 2016).

Dasar hukum dari "Jaminan" di Indonesia terdapat pada pasal 1131, pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penjelasannya didalam pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam KUHPerdata Pasal 1131 dan 1132 hanya mengatur jaminan secara umum saja.

Pasal 1131 KUHPerdata :

Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 KUHPerdata :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara pada berpiutang itu ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan.

Jaminan yang bersifat perorangan adalah debitur memberikan orang lain sebagai penjamin atau penangung atas utang-utangnya ketika debitur wanprestasi. Artinya orang lain berkedudukan sebagai pihak ketiga yang bersedia menanggung utang-utang debitur manakala debitur wanprestasi. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu hak jaminan atas benda-benda tertentu milik debitur guna menjamin perikatan-perikatannya. Artinya debitur memberikan atau menyerahkan harta kekayaan atau benda tertentu miliknya kepada kreditur dengan cara membuat perjanjian pemberian jaminan antara debitur dan kreditur (Sri Budi Purwaningsih, 2007).

Jaminan khusus berbeda dengan jaminan umum. Jaminan khusus bercirikan memberikan kedudukan yang diistimewakan atau diutamakan bagi kreditur untuk mendapat pelunasan lebih dahulu jika obyek jaminan dijual untuk memenuhi kewajiban debitur yang wanprestasi. Demikian dapat disimpulkan bahwa jaminan khusus adalah hak jaminan yang lahir dari perjanjian (Pasal 1133 BW) yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur bertujuan memberikan jaminan baik yang bersifat perorangan maupun kebendaan untuk membayar utang-utang debitur ketika wanprestasi.

Dalam rangka pemberian kredit perbankan terkait dengan penyerahan jaminan kredit oleh (calon) debitur kepada bank dan penilaiannya oleh bank yang bersangkutan. Calon debitur disyaratkan oleh bank untuk menyerahkan jaminan kredit sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan kepada bank. Demikian pula debitur sering kali diminta untuk menyerahkan tambahan jaminan kredit karena suatu alasan. Terhadap suatu objek jaminan kredit yang akan diterimanya, bank melakukan penilaian kelayakan sebagai jaminan yang baik dan berharga serta kecukupan nilainya dibandingkan dengan nilai kredit yang akan disetujui bank (Gregoryo Terok, 2013). Sebagai objek jaminan utang yang lazim digunakan dalam suatu utang piutang, secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak, dan jaminan perorangan (penanggungan utang). Secara yuridis, manfaat jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.

Pengaturan mengenai personal guarantee (*borgtocht*) ini diatur dalam Buku III Bab 17 KUH Perdata Pasal 1820-1850 tentang Penanggungan. Pasal 1820 KUH Perdata. Jaminan Perorangan sebagai alas hak atas jaminan dapat digunakan karena jaminan ini Jaminan Perorangan merupakan salah satu tambahan atau *accessoir* yang berlaku di Indonesia baik di bank konvensional

maupun di bank syariah. Definisi dari jaminan ini yaitu Jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Jaminan perseorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu (Nur Intan Nuriati, 2020).

Dalam perjalanan, untuk pemberian kredit dengan jumlah yang sangat besar, untuk menjaga jalannya kredit dengan langkah pengamanan, atas jumlah tertentu yang besar, selain menerima jaminan kebendaan, untuk safeguard dan tentunya penerapan prinsip kehati-hatian bagi Bank sebagai bagian dari Good Corporate Governance, bank juga meminta jaminan personal guarantee seperti dalam halnya pinjaman oleh suatu perusahaan kepada bank. Dimana, selain diikat atas hak tanggungan, berupa aset perusahaan yang misalnya berupa Hak Guna Usaha, tetapi bank sebagai perlindungan meminta jaminan perorangan oleh direktur perusahaan (Murlyta Nevi Sukmawarti, 2018).

Perjanjian hak jaminan perorangan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*assecoir*) dari suatu perjanjian pinjam-meminjam yang merupakan perjanjian pokok. Jaminan perorangan itu sendiri. Adanya jaminan kredit memiliki kegunaan salah satunya sebagai upaya terakhir apabila kreditur cedera janji, itu berarti harus ada kepastian mengenai kedudukan bank selaku kreditur penerima hak jaminan perorangan. Sekarang ini, keberadaan jaminan perorangan menjadikan jaminan perorangan hanya sebagai jaminan tambahan setelah adanya jaminan kebendaan (*fixed asset*). Hal dikarenakan jaminan perorangan ini belum menjadikan bank berada dalam posisi yang aman karena rentan terhadap debitur ataupun guarantor yang wanprestasi apabila si guarantor melepaskan hak jaminannya. Sehingga bank disini belum dapat memastikan mengenai resiko yang akan ditanggung pada saat bank memberikan pembiayaan dengan jaminan perorangan.

Jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (*penjamin/guarantor*) yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditor, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut. Jaminan perorangan atau dapat disebut perjanjian penanggungan (*borgtocht*) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu (Zulfina Susanti, 2019).

Kedudukan Personal Guarantee Dalam Hal Debitur Wanprestasi Dikaitkan Dengan Norma PKPU

Personal Guarantee (Jaminan Perorangan) merupakan pernyataan dari pihak ketiga untuk menjamin pelunasan hutang debitur yang diatur di dalam Pasal 1820 KUHPerdara yang menerangkan bahwa jaminan perorangan ialah pernyataan dari pihak ketiga untuk menjamin kepentingan yang berutang untuk menjamin dan memenuhi perikatan berhutang apabila dalam suatu waktu ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penjamin perorangan merupakan pihak ketiga dimana posisinya hanya berupa tambahan guna memberikan keyakinan kepada kreditor untuk memenuhi permohonan kredit. Dalam halnya kepailitan, penjamin dapat dipailitkan apabila tidak dapat memenuhi prestasinya dan juga telah melepaskan hak-hak istimewanya dalam perjanjian jaminan perorangan dengan kreditor.

Kedudukan penjamin dapat dikatakan sebagai debitur dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai utang ini sesuai dengan pengertian debitur dan utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka hakim. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Peran penjamin perorangan muncul hanya saat debitur melakukan wanprestasi.

Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya (J. Satrio, 1993). Sementara itu wujud wanprestasi yang dapat berupa debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau pun debitur terlambat berprestasi. Wanprestasi dalam bidang kredit perbankan adalah awal mula dari timbulnya suatu masalah yakni kredit macet. Sebagai lembaga kepercayaan, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat menyebabkan kreditor dalam hal ini adalah bank akan kehilangan kepercayaannya kepada debitur tersebut. Dengan demikian, tidak sedikit kasus mengenai wanprestasi yang dibawa ke muka hakim, di mana debitur dimohonkan sebagai termohon pailit (Surbekti, 2002).

PKPU erat kaitannya dengan restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang adalah cara yang diterapkan oleh lembaga bank untuk membantu nasabahnya atau debitur supaya bisa melaksanakan kewajibannya melalui Re-scheduling (penjadwalan-ulang), Re-conditioning (Persyaratan ulang) dan Re-structuring (Penataan ulang) namun perlu diperhatikan seperti yang disampaikan oleh Siswanto Sutojo bahwa dalam menangani kredit bermasalah pimpinan bank harus tetap pada pedoman pokok penanganan kredit bermasalah seperti penyelamatan kredit secara maksimal sebelum ke jalur hukum (Badriah Harum, 2010). Restrukturisasi atau kesepakatan ulang atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, yakni perjanjian kredit, unsur-unsur wanprestasi tidak di temukan apabila dilakukan perjanjian perdamaian yang merupakan perombakan dari perjanjian pokok antara debitur dengan kreditor. Selanjutnya, dalam PKPU yang mana merupakan pembahasan atau perjanjian pokok di mana hal itu merupakan perjanjian antara debitur dengan kreditor. Perubahan-perubahan yang terjadi pada perjanjian pokok juga berakibat pada perjanjian asesoirnya yakni perjanjian jaminan perorangan. Apabila dalam perjanjian pokoknya diatur ulang mengenai cara-cara pembayaran maupun waktu jatuh tempo atas utang, maka meskipun tidak berarti perjanjian jaminan perorangan batal tetapi peran penjamin perorangan sementara dapat ditanggihkan dengan adanya PKPU.

Berdasarkan uraian diatas, kedudukan personal guarantee dalam hal debitur wanprestasi apabila kita kaitkan dengan norma PKPU adalah bahwa posisi personal guarantee sebagai termohon dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidaklah tepat karena penjamin bukan merupakan debitur utama. Penjamin dapat dimohonkan sebagai termohon dalam PKPU apabila kemudian dalam perjanjiannya penjamin menyatakan akan melunasi utang debitur utama secara tanggungmenanggung. Prinsip dalam jaminan perorangan adalah prinsip penagihan sekunder yang mana peran dan tanggung jawab penjamin perorangan muncul manakala debitur melakukan wanprestasi. Sedangkan, PKPU merupakan suatu bentuk dari usaha debitur dalam melunasi utang-utangnya. Melalui rencana perdamaian, debitur mengajukan kepada kreditor dengan restrukturisasi ataupun cara-cara pembayaran utangnya sehingga dapat dikatakan debitur tidak melakukan wanprestasi.

Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa Personal Guarantee Sebagai Penjamin Yang Dimohonkan PKPU

Penanggung yang sudah menjadi pihak yang diwajibkan untuk melunasi hutang milik debitur jika debitur tidak membayar mempunyai beberapa hak istimewa yang diatur oleh Undang-Undang agar debitur merasa dilindungi. Makna hak istimewa ini ditemukan di dalam metode penafsiran ekstensif yaitu kuasa untuk menerima suatu hal yang semestinya diterima oleh subjek hukum tertentu untuk tujuan tertentu. Beberapa hak-hak yang dimiliki oleh personal guarantee adalah hak agar kreditor menuntut lebih dahulu debitur (*voorect van eerdere uitwinning*), hak untuk meminta pemecahan utang (*voorech vae schuldsplitsing = benefit of division of debt*) sebagaimana dimuat dalam pasal 1837 KUHPerdara, hak untuk dibebaskan dari penanggungan, hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan/kesalahan kreditor.

Jika penanggung telah melepaskan hak istimewanya, maka terjadilah perjanjian utang tanggung-menanggung antara debitur prinsipal dengan penanggung yang juga berkedudukan sebagai debitur prinsipal. Penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya dianggap telah mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur prinsipal dan mengambil alih semua tanggung jawab

debitor prinsipal untuk memenuhi prestasinya (Elyta Ras Ginting, 2018). Mengenai konsekuensi atas dilepaskannya hak istimewa personal guarantee ini terdapat perdebatan di praktek kesehariannya, apakah Penanggung yang telah tidak dijamin oleh Undang-Undang ini hak nya menjadikan ia sebagai Debitur. Terdapat Pandangan Hakim, Ahli, Yurisprudensi yang menyatakan bahwa konsekuensi dari pelepasan Hak Istimewa menjadikan Penanggung sama dengan Debitur. Tetapi terdapat Pandangan Hakim, Ahli, Yurisprudensi yang menyatakan juga bahwa dilepasnya hak istimewa tidak menjadikan ia penanggung (Susanti Adi Nugroho, 2018).

Dewasa ini penjamin selalu dimintakan untuk melepas hak istimewanya. Sehingga ia tidak dapat lagi menuntut untuk harta Debitur disita terlebih dahulu. Dalam melaksanakan penandatanganan penjaminan, atas dasar kesepakatan antara Bank dan penjamin dapat melepaskan hak istimewanya dari penjamin yang harus dinyatakan secara tegas pada perjanjian penanggungan.

Dalam hal ini pada dasar mengenai akibat dari pelepasan hak istimewa ini berbeda-beda. Ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa pelepasan hak istimewa membuat kedudukan Penjamin sama dengan Debitur sehingga Penjamin bertanggung jawab secara renteng dengan Debitur, dan Penjamin juga disebut sebagai Debitur. Tetapi ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa pelepasan hak istimewa tidak membuat Penjamin sama dengan Debitur, konteks pelepasan hak istimewa hanyalah konteks terhadap penyitaan harta Penjamin. Sehingga dalam hal ini juga mengakibatkannya perbedaan Penafsiran Hakim yang mempengaruhi hasil Putusan Hakim terkait Penjamin di dalam kasus PKPU. Banyak Kreditur dewasa ini memohonkan PKPU Debitur bersama-sama dengan Penanggung atau bahkan hanya Penanggung saja dengan dalil bahwa Penanggung telah melepaskan hak istimewanya. Dalam hal Penjamin yang dimohonkan PKPU ini diatur dalam pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berisikan bahwa PKPU tidak untuk Penanggung.

SIMPULAN

Kedudukan personal guarantee dalam hal debitur wanprestasi apabila kita kaitkan dengan norma PKPU adalah bahwa posisi personal guarantee sebagai termohon dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidaklah tepat karena penjamin bukan merupakan debitur utama. Penjamin dapat dimohonkan sebagai termohon dalam PKPU apabila kemudian dalam perjanjiannya penjamin menyatakan akan melunasi utang debitur utama secara tanggungmenanggung. Prinsip dalam jaminan perorangan adalah prinsip penagihan sekunder yang mana peran dan tanggung jawab penjamin perorangan muncul manakala debitur melakukan wanprestasi. 2. Akibat hukum penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya, maka terjadilah perjanjian utang tanggung-menanggung antara debitur prinsipal dengan penanggung yang juga berkedudukan sebagai debitur prinsipal. Penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya dianggap telah mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur prinsipal dan mengambil alih semua tanggung jawab debitur prinsipal untuk memenuhi prestasinya. Namun, dalam hal ini pada dasar mengenai akibat dari pelepasan hak istimewa ini berbeda-beda. Ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa pelepasan hak istimewa membuat kedudukan Penjamin sama dengan Debitur Tetapi ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa pelepasan hak istimewa tidak membuat Penjamin sama dengan Debitur, konteks pelepasan hak istimewa hanyalah konteks terhadap penyitaan harta Penjamin yang ada pada proses Kepailitan, bukan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, Suyanto. (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Badriah, Harun. (2010) *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Jakarta: Suka Buku.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Elyta, Ras, Ginting. (2018). *Hukum Kepailitan : Rapat-Rapat Kreditor (Hukum Kepailitan Buku 2)*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Gregoryo, Terok. (2013). Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 5
- H.R, Deng Naja. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- J. Satrio, (1993). *Hukum Perikatan Pada Umumnya (Cetakan Pertama)*, Bandung: Alumni,
- Munir, Fuady. (2013). *Hukum jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Murlyta, Nevi Sukmawarti. (2018). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, *Jurnal Airlangga Development Journal*, Volume 01 Nomor 03.
- Nur, Intan, Yunianti. (2020). Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta, *Jurnal Privat Law*, Volume VIII Nomor 01.
- Nomor, U.-U. (1 C.E.). Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-Undang Nomor, 7.
- P.N.H, Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Reny, Agustini, dan Ariawan. (2021). Analisis Kepastian Hukum Penjamin Perorangan yang Melepaskan Hak Istimewa dan dimohonkan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum Adigama Vol 4 Nomor 2*.
- Siti, Anisah. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Sri, Budi, Purwaningsih. (2010). *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktik Perbankan di Indonesia*, Sidoarjo: Umsida Press
- Sri, Soedewi, Masjchoen, Sofwan. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Susanti, Adi, Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Soejono dan Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian*. PT Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Zachrowi, Soejoeti, dan Masyhud, Asyhari. (1993). *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Navila
- Zulfina, Susanti. (2019). Penarikan Personal Guarantee/Corporate Guarantee Sebagai Pihak Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, *Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 07 Nomor 01.